



**PUTUSAN**

Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.CN.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIREBON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Patrisia Herawati Binti Adji Hartadji**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Linggahara VII Blok ME 32 Mega Endah, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Krishna Wibiksana, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum Krishna Wibiksana Law Firm yang berkantor di Kedawung Town House Perumahan Kuning Jl. Ir. Juanda No. 30 No. 4B Kedawung Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon tanggal 7 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Irman Nurjaman Bin H, Maman Suleman**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Saputra 63 Perumahan Bumi Saputra Asri RT. 004 RW. 001 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 776/Pdt.G/2022/PA.CN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, dengan Register Nomor 776/Pdt.G/2022/PA.CN., tanggal 7 Oktober 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya Penggugat pada tanggal 12 April 1992 menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana termaktub dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/54/VI/1992 tanggal 12 April 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang masing-masing bernama anak pertama : *Virza Yuniar*, 30 tahun lahir tanggal 02 Juni 1993, anak kedua *Vidya Valerie*, 23 tahun lahir tanggal 06 Mei 1999;
2. Bahwa selama berumah tangga kurang lebih 25 tahun Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dan tinggal di rumah yang yang dibeli tahun 2009 dan berdiri di atas tanah dengan luas 304 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2266, Surat Ukur (SU) No. 19/Sukapura/2002 terletak di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atas nama Irman Nurjaman. (*vide*: bukti SHM No. 2266, Surat Ukur (SU) No. 19/Sukapura/2002);
3. Bahwa menyambung poin 2 di atas, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh/mempunyai peralatan rumah tangga dan meubelir sebagaimana layaknya suatu keluarga, adapun rinciannya antara lain:
  1. 1 (satu) set Kursi Tamu;
  2. 1 (satu) set Kursi Tamu Kayu;
  3. 1 (satu) set Sofa Informa;
  4. 1 (satu) buah Lemari 3 pintu informa;
  5. 1 (satu) buah laci baju 3 susun informa;
  6. 2 (dua) buah Rak sepatu informa;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 776/Pdt.G/2022/PA.CN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Divan King Size informa;
8. 1 (satu) buah Latex Bed;
9. 2 (satu) set Meja Kerja dan Kursi;
10. 2 (dua) unit TV 42 inci dan 55 inci;
11. 2 (dua) unit Air Conditioning  $\frac{3}{4}$  PK dan  $\frac{1}{2}$  PK;
12. 1 (satu) unit Kulkas Sharp;
13. 1 (satu) unit Mesin Cuci merk LG;
14. 1 (satu) set Meja Makan;
4. Bahwa selama usia perkawinan Penggugat dan Tergugat selain memiliki 1 (satu) unit rumah tinggal sebagaimana diuraikan pada poin 2 posita di atas juga berhasil mendapatkan beberapa harta berupa unit mobil dan motor seperti halnya
  - 1 unit Head Truck Trailer Nissan + Chasis Trailer Th 1990, Warna Merah No Pol. B 9757 NL;
  - 1 unit Head Truck Trailer Mercedes + Chasis Triler Th 1987, Warna Biru No Pol. B 9286 HQ;
  - 1 unit Head Truck Trailer Mistsubishi Fighter + Chassis Th 1989, Warna Putih No Pol. D 9466 AB;
  - 1 unit Head Truck Trailer Mitsubishi Fighter + Chassis Th 1987, Warna Hijau No Pol E 9146 C;
  - 1 unit Mobil Sedan Mercedes A.150 Th 2006, Warna Coklat Gold No Pol. B 1722 WMA (Sekarang sudah mutasi ke Cirebon, ganti Nomor Polisi);
  - 1 unit Motor Honda Scoopy Putih Th 2010, Warna Putih Beige No Pol E 5827 BY;
  - 1 unit Motor Yamaha Xeon, Warna Biru, No Pol E 6191 CN;(vide: bukti copy surat-surat kendaraan bermotor);
5. Bahwa sesuai pasal 35 (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama";

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 776/Pdt.G/2022/PA.CN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai No. 4180/AC/2017/PA Sbr tertanggal 21 Agustus 2017 yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3225/Pdt.G/2017/PA Sbr tanggal 16 Agustus 2017;

7. Bahwa objek gono-gini (harta bersama) sebagaimana uraian tersebut di atas dalam poin 2, 3 dan 4 apabila dinilai dengan nominal uang maka akan bernilai sebagai berikut:

A. Bangunan Rumah Tinggal

Bangunan rumah tangga terletak di Jl. Saputra 63 (Jl. Tuparev) yang berdiri di atas tanah dengan luas 304 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2266, Surat Ukur (SU) No. 19/Sukapura/2002 di lokasi Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atas nama Irman Nurjaman yang nilainya kurang lebih Rp. 2.132.500.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

B. Perabotan Rumah Tangga

1. 1 (satu) set Kursi Tamu .....Rp. 1.500.000,-
2. 1 (satu) set Kursi Tamu Kayu .....Rp. 2.000.000,-
3. 1 (satu) set Sofa Informa.....Rp. 3.000.000,-
4. 1 (satu) buah Lemari 3 pintu informa .....Rp. 2.500.000,-
5. 1 (satu) buah laci baju 3 susun informa .....Rp. 1.500.000,-
6. 2 (dua) buah Rak sepatu informa .....Rp. 2.000.000,-
7. 1 (satu) buah Divan King Size informa .....Rp. 5.000.000,-
8. 1 (satu) buah Latex Bed .....Rp. 7.500.000,-
9. 2 (satu) set Meja Kerja dan Kursi .....Rp. 4.000.000,-
10. 2 (dua) unit TV 42 inci dan 55 inci .....Rp. 10.500.000,-
11. 2 (dua) unit Air Conditioning  $\frac{3}{4}$  PK dan  $\frac{1}{2}$  PK .....Rp. 5.000.000,-
12. 1 (satu) unit Kulkas Sharp .....Rp. 3.500.000,-
13. 1 (satu) unit Mesin Cuci merk LG .....Rp. 1.000.000,-
14. 1 (satu) set Meja Makan.....Rp 2.500.000,-

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 776/Pdt.G/2022/PA.CN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total nilai Perabotan Rumah adalah .....Rp.

51.500.000,-

(Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

## C. Kendaraan Bermotor

- 1 (satu) unit Truck merk Nissan CKA 87 + chassis  
Th 1990, Warna Merah No Pol. B 9757 NL ...Rp. 100.000.000,-
  - 1 (satu) unit Truck merk Mercedes + chassis Triler  
Th 1987, Warna Biru No Pol. B 9286 HQ ..... Rp. 100.000.000,-
  - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fighter + chassis  
Th 1989, Warna Putih No Pol. D 9466 AB .....Rp. 100.000.000,-
  - 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fighter + chassis  
Th 1987, Warna Hijau No Pol E 9146 C ..... Rp. 100.000.000,-
  - 1 (satu) unit mobil Sedan merk Mercedes A150,  
Th 2006, Warna Coklat Gold No Pol B 1722 WMA  
(Sekarang sudah mutasi ke Cirebon) ..... . Rp. 90.000.000,-
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon  
Warna Biru No Pol E 6191 CN .....Rp. 6.000.000,-
  - 1 (satu) unit motor Honda Scoopy  
Tahun 2010, Warna Putih Beige No Pol E 5827 BY Rp. 8.000.000,-
- Total nilai kendaraan bermotor adalah ..... Rp. 504.000.000,-  
(Lima ratus empat juta rupiah);

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Penggugat beserta kedua anak/putri yakni *Virza Yuniar* dan *Vidya Valerie* pindah ke rumah kontrakan Penggugat sampai dengan saat sekarang;
9. Bahwa sejak diputus perceraian (sebagaimana Akta Cerai No. 4180/AC/2017/PA Sbr tertanggal 21 Agustus 2017) sampai dengan diajukan gugatan ini pihak Tergugat dan Penggugat belum pernah melakukan pembagian harta bersama (gono gini);
10. Bahwa Tergugat saat ini telah menikah dengan wanita lain dan menempati Rumah yang menjadi obyek perkara dalam hal ini Rumah yang terdapat hak dari Penggugat, oleh karena hal itu yang

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 776/Pdt.G/2022/PA.CN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan oleh Penggugat yakni Tergugat menjual atau mengalihkan atau mengontrakan rumah tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penggugat;

11. Bahwa agar gugat ini tidak sia-sia (*Illusoir*) serta merujuk Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber *cq* Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo kiranya berkenan meletakkan *Sita (Marital) Penyesuaian* terhadap objek bangunan rumah tinggal sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2266 luas 304 m2, Surat Ukur (SU) No. 19/Sukapura/2002 terletak di lokasi Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atas nama Irman Nurjaman yang batas-batasnya sbb:

- Sebelah Utara : Tanah milik No. M. 1855
- Sebelah Barat : Tanah milik No. M. 2267
- Sebelah Timur: Tanah Saputra
- Sebelah Selatan : Tanah milik adat

12. Bahwa *Sita (Marital) Penyesuaian* sebagaimana tersebut dalam poin 10 di atas adalah *sah dan berharga*;

13. Bahwa karena gugatan Penggugat telah didasarkan kepada ketentuan sebagaimana diatur dan dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Pengugat dikabulkan untuk seluruhnya dan beralasan hukum pula apabila putusan gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (2) menyatakan "*pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*";

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 776/Pdt.G/2022/PA.CN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari apa yang terurai di atas, Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cirebon c.q Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, harta-harta berupa:
  - a. Rumah Tinggal sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2266 luas 304 m2, Surat Ukur (SU) No. 19/Sukapura/2002 terletak di lokasi Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atas nama Irman Nurjaman;
  - b. Perlengkapan/perabot rumah tangga yakni :
    1. 1 (satu) set Kursi Tamu.....Rp. 1.500.000,-
    2. 1 (satu) set Kursi Tamu Kayu .....Rp. 2.000.000,-
    3. 1 (satu) set Sofa Informa.....Rp. 3.000.000,-
    4. 1 (satu) buah Lemari 3 pintu informa .....Rp. 2.500.000,-
    5. 1 (satu) buah laci baju 3 susun informa .....Rp. 1.500.000,-
    6. 2 (dua) buah Rak sepatu informa .....Rp. 2.000.000,-
    7. 1 (satu) buah Divan King Size informa .....Rp. 5.000.000,-
    8. 1 (satu) buah Latex Bed .....Rp. 7.500.000,-
    9. 2 (satu) set Meja Kerja dan Kursi .....Rp. 4.000.000,-
    10. 2 (dua) unit TV 42 inci dan 55 inci .....Rp. 10.500.000,-
    11. 2 (dua) unit Air Conditioning  $\frac{3}{4}$  PK dan  $\frac{1}{2}$  PK Rp. 5.000.000,-
    12. 1 (satu) unit Kulkas Sharp .....Rp. 3.500.000,-
    13. 1 (satu) unit Mesin Cuci merk LG .....Rp. 1.000.000,-
    15. 1 (satu) set Meja Makan.....Rp. 2.500.000,-
  - c. Kendaraan bermotor sebagai berikut :
    - 1 unit Head Truck Trailer Nissan CKA 87+ Chasis Trailer Th 1990, Warna Merah No Pol. B 9757 NL

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 776/Pdt.G/2022/PA.CN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Head Truck Trailer Mercedes + Chasis Triler Th 1987, Warna Biru No Pol. B 9286 HQ
- 1 unit Head Truck Trailer Mistsubishi Fighter + Chassis Th 1989, Warna Putih No Pol. D 9466 AB
- 1 unit Head Truck Trailer Mitsubishi Fighter + Chassis Th 1987, Warna Hijau No Pol E 9146 C
- 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes A150 Th 2006, Warna Coklat Gold No Pol B 1722 WMA (Sekarang sudah mutasi ke Cirebon, ganti Nomor Polisi)
- 1 (satu) Motor Honda Scoopy Tahun 2010, Warna Putih Beige No Pol E 5827 BY
- 1 (satu) motor Yamaha Xeon tahun 2015, Warna Biru No Pol E 6191 CN

Di tetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan secara hukum hak bagian Penggugat dan hak bagian Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana poin 2 dalam petitum diatas;
4. Menetapkan sah dan berharga Sita Marital (penyesuaian) atas obyek rumah terletak di Jl. Saputra 63 (Jl. Tuparev) yang berdiri di atas tanah dengan luas 304 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2266 luas 304 m2, Surat Ukur (SU) No. 19/Sukapura/2002 di lokasi Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atas nama Irman Nurjaman;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 776/Pdt.G/2022/PA.CN.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana upaya mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator, Abdul Halim, S.H.I., M.H. akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2022;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 31 Oktober 2022 dan atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 14 November 2022 serta Penggugat juga telah menyampaikan dupliknya tertanggal 12 Desember 2022;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan bukti saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Desember 2022, 17 Januari 2023 dan tanggal 31 Januari 2023;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 April 2023;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Dalam Konvensi

### Dalam Rekonvensi

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 776/Pdt.G/2022/PA.CN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Amar Condemnatoir**

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 776/Pdt.G/2022/PA.CN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 304 (tiga ratus empat) meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2266, Surat Ukur (SU) No. 19/Sukapura/2002 yang terletak di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atas nama Irman Nurjaman, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nomor M. 1855;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nomor M. 2267;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
  - 2.2. Perabotan rumah tangga berupa:
    - 2.2.1. 1 (satu) set Kursi Tamu;
    - 2.2.2. 1 (satu) set Kursi Tamu Kayu;
    - 2.2.3. 1 (satu) set Sofa Informa;
    - 2.2.4. 1 (satu) buah Lemari 3 pintu informa;
    - 2.2.5. 1 (satu) buah laci baju 3 susun informa;
    - 2.2.6. 2 (dua) buah Rak sepatu informa;
    - 2.2.7. 1 (satu) buah Divan King Size;
    - 2.2.8. 1 (satu) buah Latex Bed;
    - 2.2.9. 2 (satu) set Meja Kerja dan;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 776/Pdt.G/2022/PA.CN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.10. 2 (dua) unit TV 42 inci dan 55 inci;
- 2.2.11. 2 (dua) unit Air Conditioning  $\frac{3}{4}$  PK dan  $\frac{1}{2}$  PK;
- 2.2.12. 1 (satu) unit Kulkas Sharp;
- 2.2.13. 1 (satu) unit Mesin Cuci merk;
- 2.2.14. 1 (satu) set Meja Makan;
3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2.1. adalah **40 (empat puluh) persen untuk Penggugat dan 60 (enam puluh) persen untuk Tergugat**;
4. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2.2. adalah **50 (lima puluh) persen untuk Tergugat dan 50 (lima puluh) persen untuk Penggugat**;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2 sesuai bagian yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada amar angka 3 dan 4 secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam rekonsensi

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Husnimar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Iyus Mohamad Yusuf, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 776/Pdt.G/2022/PA.CN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Iyus Mohamad Yusuf, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP                 | : Rp60.000,00  |
| 2. Biaya Proses               | : Rp50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp780.000,00 |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp840.000,00 |
| 5. Materai                    | : Rp10.000,00  |
| 6. Redaksi                    | : Rp10.000,00  |

-----+

Jumlah

: Rp1.750.000 ,00

(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. 776/Pdt.G/2022/PA.CN.